

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi semakin pesat dari waktu ke waktu, dan dampaknya dirasakan pada berbagai aspek kehidupan. Tujuan utama dari kemajuan teknologi adalah untuk mempermudah berbagai aspek kehidupan. Dua contoh kemajuan teknologi saat ini yang sangat signifikan adalah teknologi digital dan fintech.

Teknologi memainkan peran penting dalam perkembangan dan kemajuan industri keuangan. Keberadaan teknologi memungkinkan industri keuangan untuk meningkatkan efisiensi dan memberikan pelayanan yang lebih cepat kepada para pelanggannya. Proses yang sebelumnya memakan waktu sehari-hari atau bahkan berminggu-minggu, sekarang dapat diselesaikan dalam hitungan menit atau bahkan detik.¹ Pemanfaatan teknologi seperti komputer pribadi (PC) dan internet telah menjadi awal dari perkembangan e-commerce atau perdagangan elektronik. Seiring dengan kemajuan teknologi, era ekonomi digital lama akhirnya memasuki era ekonomi digital baru. Hal ini ditandai dengan kehadiran teknologi mobile, akses internet yang tak terbatas, dan penggunaan teknologi cloud dalam proses ekonomi digital.

Kemajuan teknologi digital dan *fintech* telah mencapai tingkat yang signifikan. *Fintech* merupakan inovasi di bidang keuangan yang mengadopsi

¹Zavolokina, dkk., *The FinTech phenomenon: antecedents of financial innovation perceived by the popular press. Journal of financial innovation*, (2016), h. 2:16.

teknologi modern.² Dalam kehidupan masyarakat, terdapat bukti nyata mengenai adopsi sistem keuangan digital yang semakin meningkat. Hal ini ditandai dengan munculnya berbagai inovasi seperti dompet digital, toko online, bank digital, *cryptocurrency*, NFT (*Non-Fungible Token*), dan sejenisnya. Semua kemajuan ini tentunya memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat.

Non-Fungible Token (NFT) adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan fenomena terkini di dunia *blockchain* yang sedang populer, termasuk di Indonesia. NFT merupakan representasi digital unik dari karya seni yang tercatat dalam bentuk kode di dalam *blockchain*, dan dapat diperdagangkan melalui berbagai platform seperti opensea. Salah satu tujuan utama keberadaan NFT adalah untuk memberikan manfaat ekonomi kepada para seniman yang bergantung pada karya seni sebagai sumber mata pencaharian mereka.

Platform dapat menjelaskan bahwa berdasarkan syarat dan ketentuan yang berlaku, pembeli NFT diberikan hak yang mirip dengan lisensi untuk menggunakan gambar tersebut dengan beberapa batasan. Pembeli diizinkan untuk menampilkan gambar secara publik dan melakukan salinan NFT untuk penggunaan pribadi mereka. Namun, pengguna tidak diperbolehkan menggunakan gambar tersebut untuk tujuan komersial. Hal ini berarti pengguna tidak dapat memanfaatkan NFT untuk mendapatkan keuntungan komersial atau menggunakan gambar tersebut dalam konteks bisnis.³ Persyaratan layanan dan kebijakan privasi yang berlaku untuk platform NFT sebaiknya disertakan dalam proses penjualan

²Van Ark, B., de Vries, K., & Erumban, A. (2021), *How to not miss a productivity revival once again*, National institute economic review, 255, 9-24. <https://doi.org/10.1017/nie.2020.49>

³Chrismastianto, "Analisis SWOT Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 20 No. 1 (2017), h.134-136.

NFT. Dalam hal ini, meskipun pembeli NFT akan memiliki hak untuk menggunakan, menampilkan kepada publik, dan menyalin NFT untuk penggunaan pribadi secara non-komersial, serta hak untuk menjual kembali NFT, namun mereka tidak akan memiliki hak untuk melisensikan, mengeksploitasi secara komersial, atau membuat karya turunan lain (*derivative works*) dari NFT atau karya seni di dalamnya.

Secara umum, Islam tidak melarang penggunaan teknologi dan mendorong umat manusia untuk terus berinovasi dalam batasan-batasan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks muamalah (hubungan ekonomi), segala sesuatu diizinkan selama tidak melanggar ketentuan syariah. Namun, dalam hal NFT, terdapat permasalahan terkait dengan fakta bahwa NFT diperjualbelikan menggunakan mata uang kripto dan tidak dapat dibeli langsung dengan mata uang lokal seperti rupiah. Beberapa lembaga keagamaan di Indonesia, seperti MUI, NU Jatim, dan Majelis Tarjih Muhammadiyah, telah menyatakan pendapat mereka tentang keharaman *kripto*. Namun, penting untuk dicatat bahwa pandangan ini masih menjadi perdebatan di antara ulama dan tidak mencerminkan pandangan yang konsisten di seluruh dunia Muslim. Dalam konteks hukum fikih, jika suatu hal dinyatakan haram, maka perantaraannya juga dianggap haram. Namun, perlu diingat bahwa ada perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai hukum *kripto* dan mata uang digital. Beberapa negara Muslim seperti Arab Saudi, Bahrain, dan Uni Emirat Arab, memiliki ulama yang mengeluarkan fatwa yang memperbolehkan penggunaan mata uang *kripto*.

Dalam teorinya, NFT dapat terhubung dengan teks digital yang memuat

kontrak hukum yang menentukan jenis hak atau kepemilikan atas properti tertentu. *Platform* khusus yang digunakan untuk menerbitkan NFT seni biasanya menetapkan hak milik (*property rights*) terkait. Faktanya, NFT dapat berfungsi sebagai dokumen yang menjelaskan hak atas suatu objek tertentu atau sebagai bukti kepemilikan (*proof of ownership*), yang dapat berkontribusi pada perkembangan aktivitas keuangan modern dalam ranah kepemilikan (*property rights*). Dengan demikian, NFT dapat digunakan sebagai alternatif untuk akta kepemilikan (*property deeds*) atau jenis kontrak lainnya (*exchange function of deeds*). NFT dapat diklasifikasikan sebagai surat berharga karena berperan sebagai bukti kepemilikan (*property deeds*) yang mengesahkan keaslian suatu objek properti. Surat ini juga dapat diperdagangkan sebagai komoditas di pasar sekunder.⁴

Menurut beberapa penelitian sebelumnya yang disebutkan dalam bagian F, hukum jual beli NFT tidak secara khusus dijelaskan dalam Al-Qur'an atau Hadis. Namun, dapat dipelajari berdasarkan prinsip-prinsip dan syarat-syarat jual beli yang telah diatur dalam hukum Islam. Dalam konteks hukum Islam, transaksi jual beli NFT termasuk dalam kategori jual beli yang dibolehkan. Transaksi jual beli NFT dianggap sah sebagai bentuk jual beli dalam Islam karena memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan. Penelitian lain menjelaskan bagaimana transaksi NFT (*Non-fungible token*) dinilai dari perspektif hukum ekonomi Islam. Penelitian sebelumnya lebih fokus pada *cryptocurrency* dan *bitcoin*, sedangkan NFT berbeda dengan *cryptocurrency* dan *bitcoin*, meskipun keduanya saling

⁴Amelia, Yunia. "Insider Trading in Capital Market (Kajian Literatur Empiris Akuntansi Berbasis Pasar Modal)". *Jurnal Bisnis Darmajaya*, Vol. 2 No. 1, (2021): h.125–140.

terkait, dan saat ini sedang banyak diperbincangkan.

Saling terkait menyiratkan bahwa NFT dipertukarkan menggunakan mata uang kripto, tetapi NFT bukanlah mata uang digital itu sendiri, penelitian sebelumnya telah memusatkan perhatian pada mata uang digital, bukan pada NFT. Namun, masalahnya adalah ketika produk atau produk lain memberikan ide yang menarik perhatian banyak orang, tetapi masih belum ada pengaturan yang jelas dari lembaga yang disetujui untuk memberikan fatwa tentang kehalalan produk atau produk tersebut, untuk situasi ini pertukaran NFT (*non fungible token*) dan belum ada fatwa dari DSN - MUI terkait hal ini. Dari satu sisi, pada tataran fundamental, dalam Islam berlaku standar ushul fiqh muamalah: segala sesuatu boleh, kecuali yang haram. Masalahnya adalah, penyangkalan yang masuk akal bahwa pertukaran NFT tidak dapat diselesaikan tidak akan ditemukan dalam kitab-kitab Al-Qur'an atau hadits. Oleh karena itu, penulis merasa tertarik untuk memeriksa lebih lanjut bagaimana perspektif Hukum Ekonomi Islam pada pertukaran perdagangan NFT (*Nor-fungible token*). Sehubungan dengan klarifikasi di atas, penulis melakukan penelitian tesis dengan judul "Transaksi NFT (*Non-Fungible Token*) dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana transaksi NFT (*Non-Fungible Token*)?
2. Bagaimana transaksi NFT dalam perspektif Hukum Ekonomi Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui:

1. Transaksi NFT (*Non-Fungible Token*).
2. Transaksi NFT dalam perspektif Hukum Ekonomi Islam.

D. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna:

1. Secara teoritis dapat memperkaya pemikiran keislaman dan wawasan dalam penelitian ilmiah sebagai wujud dari disiplin ilmu yang dipelajari dan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Magister Hukum pada Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin.
2. Secara praktis penelitian ini bermanfaat untuk menjadi bahan pemikiran yang positif bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya yaitu tentang NFT.

E. Definisi Istilah

Untuk menghindari anggapan yang keliru dalam memahami kajian ini, peneliti membuat beberapa definisi fungsional, antara lain:

1. Transaksi

Transaksi adalah kesepakatan antara pembeli dan penjual untuk memperdagangkan produk, administrasi, atau instrumen hukum ekonomi Islam. Dalam ulasan ini, pertukaran dalam NFT (*Non-Fungible Token*) bergantung pada sudut pandang hukum ekonomi Islam.

2. NFT (*Non-Fungible Token*)

NFT atau *Non-Fungible Token* adalah aset digital yang tersimpan dalam jaringan *blockchain*, yang memiliki kode identifikasi dan metadata yang unik dan berbeda satu sama lain. NFT dapat diartikan sebagai aset digital yang merepresentasikan berbagai macam barang, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang dianggap unik, seperti foto atau gambar, video dll. NFT ditransaksikan menggunakan mata uang kripto (*cryptocurrency*).

3. Perspektif Hukum Ekonomi Islam

Perspektif Hukum Ekonomi Islam adalah pandangan menurut perspektif pengaturan keuangan Islam, khususnya hukum yang mengatur hubungan antara orang-orang sebagai pengaturan atau perjanjian, terkait dengan hubungan manusia dengan item atau item moneter dan terkait dengan pengaturan yang sah dalam hal objek yang merupakan pergerakan ekonomi.

Dengan demikian, apa yang tersirat dalam penelitian ini adalah perspektif peraturan hukum ekonomi Islam tentang transaksi NFT yang memperjual belikan karya seni seperti foto, *game*, rekaman, musik, dan lain-lain.

F. Penelitian Terdahulu

Salah satu unsur menulis adalah mengungkap perkembangan hipotesis yang dikaitkan dengan isu yang dibicarakan. Pentingnya penelitian terdahulu dimaksudkan untuk melihat sejauh mana tulisan-tulisan yang ada mempunyai persamaan yang justru bisa dijadikan sumber data dalam penulisan tesis ini, serta melihat perbedaan-perbedaan mendasar dari sudut pandang yang digunakan.

Selain itu, dapat juga untuk memberikan informasi tentang komposisi yang ada, untuk menghindari pelanggaran hak cipta atas karya tersebut secara keseluruhan.

Ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan tesis ini. Diantaranya sebagai berikut:

1. Penelitian I - Luqman Nurhisam (2017)

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Luqman Nurhisam pada tahun 2017 dengan judul “Bitcoin dalam Kacamata Hukum Islam”. Fokus penelitian ini adalah tentang bitcoin sebagai *currency* & alat transaksi melalui pendekatan dan pengkajian hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu menggunakan data pustaka sebagai data primer. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa bitcoin dari segi mata uang tidak diakui oleh negara, dan ditinjau dari hukum Islam bitcoin lebih banyak membawa dampak buruk (*mudharat*) sehingga sebisa mungkin harus di jauhi.⁵ Adapun kemiripan antara penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pembahasan tentang bitcoin sebagai mata uang dan alat tukar. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian penulis membahas tentang transaksi NFT dalam perspektif hukum ekonomi Islam, sehingga tujuan yang ingin dicapai juga berbeda.

2. Penelitian II - Hardian Satria Jati & Ahmad Arif Zulfikar (2021)

Penelitian dengan judul “Transaksi Cryptocurrency Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah kembali cryptocurrency dari perspektif hukum Islam. Jenis penelitian ini

⁵ Luqman Nurhisam. “Bitcoin dalam Kacamata Hukum Islam”. *Ar-Raniry, International Journal of Islamic Studies*, Vol 4, No 1 (2017): 165-186.

adalah penelitian pustaka (*library research*). Hasil dan kesimpulan studi ini menjelaskan bahwa *cryptocurrency* seperti bitcoin memiliki resiko yang sangat tinggi karena nilainya yang fluktuatif. Sedangkan dari sudut pandang hukum Islam, transaksi mata uang kripto ini adalah haram *lighairihi*.⁶ Adapun persamaan dengan penelitian ini adalah analisis tentang *cryptocurrency* berdasarkan perpektif hukum ekonomi Islam. Namun, penelitian ini fokus kepada mata uang kripto, sedangkan penelitian penulis fokus pada *non-fungible token*.

3. Penelitian III - Nur Rizqi F., Fadli, dan Denizar Abdurrahman M. (2022)

Penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli NFT (*Non Fungible Tokens*)”. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui tentang NFT dan pandangan hukum Islam terhadap transaksinya. Jenis penelitian ini adalah kualitatif, yang menggunakan pendekatan deskriptif analitis. Penelitian ini bisa disebut juga sebagai penelitian kepustakaan atau *library research*. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa NFT berawal pada era SM (*Before Cryptokittes*) 2012-2016, *Cryptokitties* dan *Cyptopunks* (2017-2021), dan Era *Decentraland (Metaverse)* (2021-saat ini). Adapun pandangan Islam terkait jual beli NFT disimpulkan dalam penelitian ini bahwa jual beli NFT termasuk dalam jual beli yang dibolehkan, karena syarat dan rukun jual belinya terpenuhi.⁷ Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian

⁶ Hardian Satria Jati & Ahmad Arif Zulfikar. “Transaksi Cryptocurrency Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”. *Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, Vol, 6, No. 2 (2021): 137-148.

⁷ Nur Rizqi F., Fadli, dan Denizar Abdurrahman M. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli

penulis adalah sama-sama menggali terkait hukum transaksi NFT, namun pada hasilnya terdapat perbedaan yaitu pada penelitian terdahulu ini menyimpulkan bahwa jual beli NFT adalah *mubah*, sedangkan pada penelitian penulis adalah terlarang (haram) karena perantara mata uang yang digunakan dalam jual beli NFT tersebut adalah *cryptocurrency* yang mengandung gharar dan spekulasi, selain itu, NFT juga berpotensi menimbulkan perjudian dan kecurangan seperti manipulasi harga dan lain-lain.

4. Penelitian IV - Taufik Akbar dan Nurul Huda (2022)

Penelitian ini membahas mengenai Keharaman Penggunaan *Cryptocurrency (Bitcoin)* Sebagai Mata Uang atau Alat Tukar di Indonesia. Penelitian ini bersifat preskriptif, yaitu mengevaluasi dan memaparkan ketentuan yang telah diatur oleh hukum mengenai penggunaan *Bitcoin* sebagai alat transaksi dalam jual beli, yang kemudian dianalisis secara materil maupun praktis berdasarkan hukum Islam. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu studi untuk menemukan hukum konkret dari penggunaan *Bitcoin* sebagai alat transaksi pembayaran sesuai dengan fatwa MUI. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah penggunaan *Bitcoin* sebagai mata uang dalam transaksi perdagangan di Indonesia tidak diakui dan tidak sah, dari sudut pandang syariah juga telah diharamkan oleh MUI.⁸ Penelitian terdahulu ini

NFT (*Non Fungible Tokens*)". *Review UU Borobudur*, Vol. 3, No. 1 (2021): 1-12.

⁸Taufik Akbar dan Nurul Huda. "Haramnya Penggunaan *Cryptocurrency (Bitcoin)* Sebagai Mata Uang Atau Alat Tukar di Indonesia Berdasarkan Fatwa MUI". *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis*, Vol 5. No. 2 (2022), 747-756. vol 5. No. 2 (2022), 747-756.

fokus pada pandangan hukum terhadap mata uang kripto bitcoin, sedangkan penelitian penulis menjadikan *cryptocurrency* (tidak hanya bitcoin) sebagai pelengkap terhadap analisis jual beli NFT karena saling berhubungan.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dipaparkan di atas, terdapat perbedaan dengan penelitian yang penulis teliti yaitu peneliti mengangkat masalah bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Islam terhadap transaksi NFT (*Non-Fungible Token*) yang dalam transaksinya menggunakan mata uang kripto, permasalahan ini dianalisis berdasarkan hukum ekonomi Islam.

G. Kerangka Teori dan Kerangka Pikir

1. Kerangka Teori

a. Pengertian Jual Beli dalam Islam

Jual beli dalam bahasa Arab disebut dengan *al-bai'*, yang secara harfiah berarti menukar sesuatu dengan sesuatu.⁹ Namun, menurut hukum syariah, jual beli memiliki arti menukar harta dengan harta lain yang dapat dimanfaatkan, dengan adanya kesepakatan (ijab qabul) dan dilakukan sesuai dengan cara yang diperbolehkan.¹⁰ Jual beli juga dapat diartikan sebagai menukar barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan melepaskan hak milik dari satu pihak kepada pihak lain berdasarkan kesepakatan saling merelakan.¹¹ Perkataan “jual beli” terdiri dari dua kata, yaitu “jual” dan “beli”, yang memiliki arti yang

⁹Abdulrahman Al Jaziri, *Fiqh Empat Madzab*, edisi 2 (Semarang, 2011), h.301.

¹⁰ Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al- Husaini, *Kifayatul Akhyar*, JILID 2 (Surabaya, 1997), h.10.

¹¹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005), h.67.

bertolak belakang. Kata “jual” menunjukkan tindakan menjual, sedangkan kata “beli” menunjukkan tindakan membeli. Dengan demikian, perkataan “jual beli” mengindikasikan adanya dua tindakan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak yang menjual dan pihak lain yang membeli, sehingga terjadi transaksi jual beli. Dalam konteks hukum jual beli dalam Islam, terdapat prinsip-prinsip yang harus dipenuhi, seperti kesepakatan (ijab qabul) antara kedua belah pihak, objek jual beli harus halal dan dapat dimanfaatkan, serta dilakukan dengan cara yang diperbolehkan oleh agama. Jual beli merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan ekonomi umat Muslim, dan prinsip-prinsip hukum syariah menjadi pedoman dalam melaksanakan transaksi jual beli. Adapun pengertian jual beli secara istilah yang dikemukakan oleh para Fuqaha (ahli fiqh) adalah sebagai berikut:

- 1) Menurut Sayyid Sabiq, jual beli adalah “proses pertukaran antara dua pihak yang saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan adanya penggantian yang diperbolehkan.”¹²
- 2) Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy, jual beli adalah suatu akad yang terbentuk berdasarkan pertukaran antara harta dengan harta, sehingga terjadi pemindahan hak milik secara permanen.¹³
- 3) Menurut Ibnu Qudamah, jual beli adalah proses saling menukar harta dengan harta, yang mengakibatkan pemindahan kepemilikan. Jual beli memiliki pengertian yang berbeda-beda menurut mazhab-mazhab ulama.

¹²Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Juz III (Beirut: Daar al-Fikr, 1983), h.239.

¹³Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h.85.

Meskipun ada perbedaan, namun intinya dan tujuannya adalah sama.¹⁴

Ulama Mazhab Hanafiyah memberikan definisi bahwa jual beli adalah pertukaran antara barang dengan dua jenis mata uang (emas dan perak) atau sejenisnya, atau pertukaran barang dengan uang atau sejenisnya sesuai dengan cara yang ditentukan.¹⁵

Dalam definisi ini, terdapat pengertian bahwa cara khusus yang dimaksud oleh ulama Hanafiyah adalah melalui ijab (pernyataan membeli dari pembeli) dan qabul (pernyataan menjual dari penjual), atau melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli.¹⁶ Namun, harta yang diperjualbelikan haruslah bermanfaat bagi manusia. Menurut ulama Hanafiyah, jika harta tersebut tidak bermanfaat, maka jual belinya tidak sah. Definisi lain yang dikemukakan oleh ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambali menyatakan bahwa jual beli adalah proses saling menukar harta dengan harta yang mengakibatkan pemindahan kepemilikan. Mereka menekankan pentingnya kata "milik" dan "pemilikan" dalam konteks ini, karena ada juga pertukaran harta yang tidak memerlukan kepemilikan, seperti dalam sewa-menyewa (*al-ijarah*). Secara umum, jual beli adalah perjanjian tukar-menukar sesuatu yang tidak hanya berhubungan dengan manfaat dan kenikmatan semata.¹⁷

Secara umum, definisi-definisi di atas menyimpulkan bahwa jual beli adalah proses tukar-menukar atau peralihan kepemilikan dengan cara yang

¹⁴Ibnu Qudamah, *Al-Mughny Mukhtashar Al-Kharqy*, Juz III (Beirut: Dar al-Kutub alIlmiah, 1983), h.396.

¹⁵Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat* (Jakarta: Kreasindo Media Cita, 2010), h. 19.

¹⁶Suhrawadi Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Garfika, 1996), h. 33.

¹⁷Akhmad Farroh Hasan, "*Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer Teori Dan Praktek.*" (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 17.

diperbolehkan oleh syariah. Jual beli dapat dilakukan dengan menukar barang dengan barang, barang dengan uang, atau sebaliknya. Dalam proses ini, hak milik dari satu pihak dilepaskan dengan kerelaan kedua belah pihak. Penukaran tersebut dilakukan dengan menggunakan alat ganti yang diakui dan sah. Alat ganti yang dapat dibenarkan dalam konteks ini merujuk pada alat pembayaran yang sah, seperti uang rupiah atau mata uang lainnya yang diakui secara hukum.

1) Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan sebuah akad yang diperbolehkan dalam Islam, hal ini didasarkan pada dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an, Hadis, serta ijma' (kesepakatan) ulama. Praktik jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama manusia memiliki landasan yang sangat kuat dalam ajaran Islam. Selain Al-Qur'an dan Hadis, sumber-sumber hukum dalam Islam juga memberikan pemahaman dan pedoman terkait jual beli yang diperbolehkan dalam agama ini diantaranya:

a) Al-Qur'an

Al-Qur'an yang diterima oleh Nabi Muhammad saw adalah prinsip-prinsip dasar yang abadi yang mengemukakan aturan-aturan mendasar, memiliki keberlanjutan sepanjang waktu, dan dapat diterapkan di berbagai kondisi dan lingkungan masyarakat. Al-Qur'an bersifat universal dan meliputi segala aspek kehidupan.

Firman Allah dalam surat al-Baqarah: 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ

فَأَنْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Ayat tersebut menegaskan penolakan terhadap argumen kaum musyrikin yang menentang diperintahkannya jual beli dalam Al-Qur'an. Kaum musyrikin enggan mengakui konsep jual beli yang telah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, dan mereka menganggapnya serupa dengan sistem riba. Dalam ayat tersebut, Allah SWT dengan tegas mengafirmasi legalitas dan keabsahan jual beli secara umum, serta menolak dan mengharamkan praktik ribawi.¹⁸

Kemudian dilanjutkan kembali dalam surah An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Ayat ini menerangkan bahwa mengambil harta secara batil berarti mengambilnya tanpa izin dari pemiliknya atau menghabiskannya untuk tujuan yang tidak bermanfaat. Hal ini mencakup praktik-praktik seperti perjudian, penipuan dalam jual beli, riba, dan penggunaan harta untuk tujuan yang diharamkan. Secara batil dalam konteks ini memiliki arti yang luas, termasuk melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syariah.¹⁹ Transaksi yang termasuk dalam kategori ini mencakup praktik-praktik seperti *maysir* (perjudian), *gharar* (ketidakpastian) dalam transaksi, dan risiko yang tidak diizinkan dalam transaksi, serta hal-hal lain yang serupa dengan itu.

b) Dari sumber As-Sunnah

¹⁸Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 71.

¹⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya: Edisi Yang Disempurnakan*, Cet. Ke-3 (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009), h.478.

حَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَنَّ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَأْتِي بِجُرْمَةِ الْحَطَبِ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعُهَا فَيَكْفُفُ اللَّهُ بِهَا وَجْهَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ.²⁰

Hadis tersebut memberikan petunjuk mengenai kewajiban manusia untuk bekerja dalam kehidupan dunia ini. Oleh karena itu, seseorang tidak boleh mengabaikan upaya mencari nafkah atau rezeki dengan bergantung sepenuhnya pada bantuan orang lain. Demikian pula, tidak boleh meremehkan pekerjaan, baik yang dianggap mulia maupun yang dianggap rendah atau hina. Hal ini sesuai dengan perintah yang diajarkan oleh Nabi.

عَنْ رَفَعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قُلَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ). (رَوَاهُ الْبُرْزُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ).²¹

Dalam hadis Nabi tersebut, jual-beli dinyatakan sebagai salah satu bentuk usaha yang lebih baik, asalkan dilakukan dengan catatan yang mabrur. Istilah “catatan mabrur” umumnya diartikan sebagai transaksi yang didasarkan pada prinsip kesepakatan saling suka, bebas dari penipuan dan pengkhianatan. Dengan demikian, hadis tersebut menekankan pentingnya menjalankan jual-beli dengan prinsip kejujuran, keadilan, dan saling setuju antara penjual dan pembeli.

c) *Ijma'*

Dalam syariat Islam, jual beli diperbolehkan berdasarkan dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sunnah. Namun, terkadang faktor-faktor tertentu dapat mempengaruhi jual beli sehingga dapat berubah menjadi makruh, haram,

²⁰Muhammad bin Ismail bin al-Mughirah al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari* (Beirut: Ibn Katsir, 2002), h.358.

²¹Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam* (Jakarta: Duta Islam, 2018), h.784.

sunnah, wajib, atau fardhu.²² Para ulama sepakat bahwa jual beli dan pelaksanaannya telah berlaku sejak zaman Rasulullah hingga saat ini. Para ulama telah menyepakati bahwa jual beli diperbolehkan karena manusia tidak akan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bantuan orang lain atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya, yang kemudian harus diganti dengan barang yang sesuai.²³

Fatwa MUI Terhadap Jual Beli.²⁴

Bagian Kedua: Kesepakatan Penjual dan Pembeli

- a) Dalam Pasal 62 diatur bahwa penjual dan pembeli harus mencapai kesepakatan mengenai nilai objek jual-beli yang akan diwujudkan dalam bentuk harga.
- b) Menurut Pasal 63 Ayat 1, penjual memiliki kewajiban untuk menyerahkan objek jual-beli sesuai dengan harga yang telah disepakati sebelumnya.

Bagian Ketiga: Bai' dengan Syarat Khusus

- a) Ketentuan khusus dalam Pasal 73 menyatakan bahwa akad jual-beli akan dianggap sah dan mengikat apabila memberikan manfaat kepada semua pihak yang terlibat.
- b) Pasal 74 menyebutkan bahwa jika terdapat syarat dalam jual-beli yang hanya menguntungkan salah satu pihak, maka jual-beli tersebut tetap dianggap sah, namun persyaratan yang tidak menguntungkan pihak lain dinyatakan tidak berlaku.

Bagian Ketujuh: Hak yang Berkaitan dengan Harga dan Barang Setelah

²²Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), h.70.

²³Rachmat Syafe'i, *Ushul Fiqih*. (Bandung: Pustaka setia, 1999), h.75.

²⁴Fatwa DSN/Akad Jual Beli/110/DSN-MUI/IX/2017.

Akad Bai'.

Pasal 80 mengatur bahwa penambahan dan pengurangan harga, serta jumlah barang yang dijual setelah akad, dapat diselesaikan sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Bagian Pertama: Akibat Bai'

- a) Pasal 95 menyatakan bahwa jual-beli yang memenuhi syarat dan sah.
- b) Sesuai dengan Pasal 96, jual-beli yang sah tidak dapat dibatalkan.
- c) Pasal 98 menyebutkan bahwa jual-beli yang dilakukan oleh pihak yang tidak cakap hukum akan dianggap sah apabila mendapatkan izin dari pemilik barang atau wakilnya.²⁵

Dewan Syari'ah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI)

- a) konsep jual beli dalam fatwa yang dikeluarkan. Terdapat dua jenis jual beli yang dibahas dalam fatwa DSN-MUI, yaitu jual beli mutlak (uang dengan barang) dan sarf (uang dengan uang). Fatwa ini mencakup prosedur jual beli, jenis-jenis jual beli, dan aturan-aturan terkait dengan konsekuensi pembayaran cicilan dalam kasus jual beli barang (jual beli mutlak) dan jual beli mata uang (sarf). Keputusan-keputusan fatwa tersebut merupakan hasil pemikiran hukum yang praktis dan aplikatif (ijtihad tathbiqi). Fatwa ini dihasilkan melalui kerja kelompok dengan melibatkan berbagai pihak yang memiliki kompetensi di bidangnya, tidak terbatas pada ahli hukum Islam saja. Metode ini dapat disebut sebagai ijtihad kolektif. Materi-materi yang dikaji adalah materi ekonomi Islam berdasarkan pendapat Qadri

²⁵Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, Edisi Revisi, DJBPA, Perpus MA-RI, 2011 (Online) dapat dilihat di: <http://perpustakaan.mahkamahagung.go.id>

Azizy. Sumber ekonomi Islam adalah fiqh mu'amalah, bukan ekonomi konvensional. Fatwa memiliki peran penting dalam membangun kinerja ekonomi Islam. Integritas moral dan ekonomi yang utuh merupakan hal penting yang harus diwujudkan dalam hal ini.

- b) Konsep kepastian harga jual beli barang dalam fatwa DSN-MUI menegaskan bahwa harga tidak akan mengalami peningkatan, dalam artian lebih mahal, karena alasan apapun. Namun, fatwa tersebut memperbolehkan penggunaan diskon harga dan denda. Ketika menggunakan model pembayaran cicilan, beberapa hal perlu dipertimbangkan dalam transaksi jual beli. Hal-hal tersebut meliputi besarnya cicilan, jangka waktu cicilan, dan jatuh tempo pembayaran cicilan. Ketidakpastian muncul ketika elemen-elemen yang telah ditetapkan dalam perjanjian tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh nasabah.
- c) Fatwa tentang prosedur jual beli berdasarkan kaidah fikih menegaskan bahwa barang yang dijual harus sah menjadi milik penjual dan dapat diserahkan kepada pembeli. Proses yang rumit di mana bank syariah harus membeli dan menjual barang adalah upaya untuk menghindari transaksi utang yang melibatkan bunga. Transaksi sewa modal yang melibatkan penggunaan akad pinjaman (qard) dilarang, karena penambahan bunga dianggap sebagai riba. Definisi riba yang digunakan adalah penambahan tanpa imbalan yang sah. Penundaan pembayaran dianggap bukan imbalan yang sah atas tambahan dari pokok utang.

- d) Konsep jual beli dalam fatwa DSN-MUI mengikuti formalitas prosedur akad dalam fikih. Transaksi keuangan dilakukan dengan menggunakan iwadh (ganti) yang berupa barang yang jelas dan nyata. Terdapat perubahan dalam prosedur sewa modal (kredit) menjadi prosedur jual beli murabahah, salam, dan istishna' dengan menggabungkan akad jual beli dan qard (utang) dalam sistem angsuran. Dalam akad ijarah muntahiyah bi al-tamlik, transaksi jual beli tidak tergantung pada akad sewa. Transaksi uang dengan uang (pertukaran mata uang) hanya dapat dilakukan secara tunai dan dengan nilai nominal yang sama. Perbedaan nilai nominal diperbolehkan hanya untuk pertukaran mata uang yang berbeda jenis.
- e) Konsep jual beli dalam fatwa DSN-MUI memberikan penjelasan mengenai masalah hukum Islam terkait teknis transaksi perbankan syariah yang melibatkan sistem pembayaran angsuran. Dengan menggunakan konsep ini, upaya dilakukan untuk menghindari empat larangan dalam prinsip hukum Islam, yaitu *riba* (bunga), *maysir* (perjudian), *gharar* (ketidakpastian yang berlebihan), dan *dhulm* (ketidakadilan). Namun, konsep ini belum sepenuhnya berhasil menyatukan aspek moral dan hukum dalam upaya menghindari *riba*, *maysir*, *gharar*, dan *dhulm*. Meskipun demikian, masih ada tantangan dalam mengatasi dampak nilai waktu pada uang.
- f) Dalam fatwa ini, telah ditentukan bahwa harga jual beli yang telah disepakati tidak boleh ditingkatkan, namun dapat diberikan diskon tanpa perjanjian sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh larangan adanya hubungan

sebab akibat antara harga yang disepakati dan diskon yang dapat diberikan oleh bank syariah. Namun, satu hal yang masih belum jelas dalam fatwa ini adalah teknik penentuan keuntungan dalam transaksi jual beli, karena belum diatur secara rinci.

- g) Denda (*ta'zir*) memiliki peran dalam menjaga kedisiplinan nasabah agar dapat membayar utangnya. Oleh karena itu, uang denda tidak boleh dianggap sebagai keuntungan bagi bank syariah, karena sebenarnya itu adalah *shadaqah*. Sementara itu, ganti rugi (*ta'widh*) hanya diperbolehkan untuk mengganti kerugian materiil, bukan kerugian yang timbul akibat hilangnya peluang keuntungan.
- h) Konsep jual beli dalam fatwa DSN-MUI memiliki perbedaan dengan konsep bunga tetap pada kredit. Dalam jual beli, keuntungan diperoleh dari harga jual yang telah disepakati dan tidak dapat berubah. Sementara itu, bunga pada kredit akan bertambah seiring dengan peningkatan jangka waktu pengembalian, sering kali melalui sistem denda dan penjadwalan ulang (*rescheduling*). Perbedaan tersebut disebabkan oleh perubahan dari sistem bunga ke sistem keuntungan jual beli. Namun, sistem ini belum mampu menghilangkan substansi *dhulmun* (ketidakadilan) dalam penarikan keuntungan atas modal. Sistem ini hanya memastikan bahwa keuntungan dan harga yang disepakati tidak berubah, meskipun cara menentukan keuntungan masih serupa dengan bunga atas modal.

Fatwa MUI Tentang Uang Elektronik Syariah

Ketentuan umum yang dimaksud dalam fatwa ini mengacu pada:

- a) Uang elektronik (*electronic money*) adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur yang dibutuhkan untuk melakukan transaksi keuangan secara elektronik yakni:
- (1) Uang elektronik (*electronic money*) diterbitkan berdasarkan jumlah nominal uang yang telah disetor terlebih dahulu kepada penerbit.
 - (2) Uang elektronik menyimpan nilai nominalnya dalam bentuk digital, di dalam media atau sistem yang terregistrasi.
 - (3) Jumlah nominal uang elektronik yang dikelola oleh penerbit tidak dianggap sebagai simpanan sesuai dengan undang-undang perbankan yang berlaku.
 - (4) Uang elektronik digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.
- b) Uang elektronik ini dirancang dan dioperasikan dengan mematuhi aturan dan nilai-nilai syariah, seperti larangan riba (bunga) dan praktik yang sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan Islam.
- c) Jumlah uang tersebut dapat dipindahkan antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi pembayaran dan transfer dana. Dalam transaksi elektronik, jumlah nominal uang ini menjadi acuan nilai yang ditransfer atau digunakan.
- d) Penerbitlah yang mengeluarkan dan mengatur uang elektronik, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan prinsip-prinsip yang berlaku.
- e) Pemegang uang elektronik memiliki saldo atau nilai uang yang dapat

digunakan untuk melakukan pembayaran dan transaksi elektronik dengan pedagang atau pihak lain yang menerima uang elektronik sebagai bentuk pembayaran.

- f) Prinsipal berperan sebagai penerbit uang elektronik dan menjalin kerjasama dengan anggotanya berdasarkan perjanjian tertulis.
- g) *Acquirer* adalah bank atau lembaga selain bank yang bekerja sama dengan pedagang agar mereka dapat memproses transaksi menggunakan uang elektronik yang diterbitkan oleh pihak selain acquirer tersebut. *Acquirer* bertanggung jawab atas penyelesaian pembayaran kepada pedagang setelah transaksi dilakukan.
- h) Pedagang menjadi penerima pembayaran dalam bentuk uang elektronik dari pemegang uang elektronik yang digunakan sebagai pembayaran atas barang atau jasa yang diberikan.
- i) Penyelenggara kliring memiliki peran dalam menyelesaikan transaksi dan menjamin kelancaran proses keuangan antara penerbit uang elektronik.
- j) Penyelenggara penyelesaian akhir adalah bank atau lembaga selain bank yang bertanggung jawab atas penyelesaian akhir terhadap hak dan kewajiban keuangan masing-masing penerbit dalam transaksi uang elektronik. Mereka melakukan penyelesaian akhir berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan oleh penyelenggara, sehingga memastikan keseimbangan keuangan antara penerbit.
- k) Layanan Keuangan Digital (LKD) berperan sebagai perantara antara penerbit dan pemegang uang elektronik, memberikan layanan transaksi

dan manajemen terkait uang elektronik

- l) Akad *wadi'ah*. Dalam akad ini, penerbit bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan penitipan uang elektronik yang disimpan oleh pemegang, dan pemegang berhak menarik dana sesuai kebutuhan.
- m) Akad *qardh* ialah penerbit memberikan pinjaman kepada pemegang uang elektronik, dan penerbit memiliki kewajiban untuk mengembalikan pinjaman tersebut tanpa ada tambahan bunga atau keuntungan.
- n) Akad *ijarah* dapat digunakan sebagai dasar untuk transaksi penggunaan jasa atau barang tertentu dengan pembayaran yang ditentukan.
- o) Akad *ju'alah* dapat digunakan untuk mengatur pembayaran imbalan atas pekerjaan atau jasa tertentu yang dilakukan oleh pemegang uang elektronik.
- p) Akad *wakalah bi al-ujrah*. Dalam akad ini, penerbit uang elektronik dapat melakukan wakalah (perwakilan) untuk melakukan transaksi atas nama pemegang uang elektronik dengan menerima imbalan atau upah yang telah disepakati.
- q) Biaya ini dapat mencakup biaya administrasi, biaya pemeliharaan, atau biaya transaksi tertentu yang terkait dengan penggunaan uang elektronik, yakni:
 - (1) Biaya ini mencakup penggantian media uang elektronik yang baru dan proses administratif terkait.
 - (2) Biaya ini mungkin melibatkan layanan dan transaksi yang dilakukan melalui saluran distribusi yang disediakan oleh pihak ketiga tersebut.

- (3) Biaya tarik tunai, biaya ini mungkin melibatkan layanan dan transaksi yang dilakukan melalui saluran distribusi yang disediakan oleh pihak ketiga tersebut.
- (4) Biaya administrasi, biaya ini bertujuan untuk mengkompensasi biaya operasional yang terkait dengan pemeliharaan dan pengelolaan uang elektronik yang tidak aktif.
- r) Riba bertentangan dengan prinsip syariah karena melibatkan keuntungan yang tidak adil dan tidak seimbang.
- s) *Gharar* juga dihindari dalam prinsip syariah karena dapat menyebabkan ketidakadilan dan kerugian bagi salah satu pihak dalam transaksi.
- t) Prinsip syariah melarang *maysir* karena melibatkan ketidakpastian, spekulasi, dan risiko yang tidak sehat dalam transaksi.
- u) *Tadlis* bertentangan dengan prinsip transparansi dan kejujuran dalam prinsip syariah, karena pembeli memiliki hak untuk mengetahui secara jelas tentang keadaan obyek akad yang akan dibeli.
- v) *Risywah* bertentangan dengan prinsip keadilan, kejujuran, dan integritas dalam prinsip syariah, karena melibatkan tindakan korupsi, suap, atau penerimaan hadiah yang tidak sah.

Pada keputusan ijtima' ulama komisi fatwa Indonesia tahun 2021, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menghasilkan Fatwa MUI tentang *cryptocurrency* sebagai alat tukar pengganti mata uang Rupiah. Fatwa ini memberikan pandangan dan pedoman dari sudut pandang syariah terkait penggunaan *cryptocurrency*, sebagai berikut:

- a) Penggunaan *cryptocurrency* sebagai mata uang yang sah dianggap tidak halal karena mengandung unsur *gharar*, *dharar* (potensi bahaya), dan melanggar Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang dan Peraturan Bank Indonesia nomor 17 tahun 2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b) Pemakaian *cryptocurrency* sebagai aset digital untuk transaksi jual beli dianggap tidak sah karena melibatkan unsur *gharar*, *dharar*, *qimar* (perjudian), dan tidak memenuhi syarat syar'i yang mengharuskan adanya wujud fisik yang memiliki nilai, jumlah yang pasti, hak kepemilikan, serta dapat diserahkan kepada pembeli.
- c) Apabila *cryptocurrency* sebagai aset memenuhi syarat sebagai shah (instrumen keuangan) dan memiliki *underlying* (asal-usul yang jelas), serta tidak mengandung unsur *gharar*, *dharar*, dan *qimar*, maka hukumnya adalah sah untuk diperjualbelikan.
- d) *Bitcoin* adalah bagian dari perkembangan teknologi digital yang bertujuan untuk menciptakan alat tukar dan investasi yang tidak terkendali oleh bank sentral atau pemerintah di manapun di dunia. *Bitcoin* beroperasi sepenuhnya melalui mekanisme pasar digital yang tergantung pada permintaan dan pasokan.
- e) *Bitcoin* adalah sebuah mata uang digital yang beroperasi melalui jaringan *peer-to-peer*. Jaringan ini memiliki sebuah buku besar transaksi yang disebut *Blockchain*, yang dapat diakses oleh publik. Di dalam *Blockchain* tersebut, tercatat semua transaksi yang pernah dilakukan oleh semua

pengguna *Bitcoin*.

- f) Penyebaran *Bitcoin* dimulai pada tahun 2009, diperkenalkan oleh seseorang dengan nama samaran Satoshi Nakamoto, sebagai sebuah mata uang digital yang berbasis kriptografi. Penggunaan lainnya dalam kehidupan sehari-hari untuk transaksi mata uang digital ini disebut *cryptocurrency*.
- g) *Cryptocurrency* adalah sebuah mata uang digital yang tidak diatur oleh pemerintah dan bukan merupakan mata uang resmi. *Bitcoin* sendiri memiliki batasan jumlah maksimal hanya 21 juta unit, yang dapat diperoleh melalui pembelian atau melalui proses penambangan. *Cryptocurrency* dapat digunakan sebagai alat tukar dan juga sebagai bentuk investasi.
- h) Di beberapa negara, *Bitcoin* dianggap sebagai mata uang asing dan umumnya tidak diakui oleh otoritas dan *regulator* sebagai mata uang atau alat tukar resmi. Hal ini disebabkan karena *Bitcoin* tidak merepresentasikan nilai aset yang sebenarnya. Transaksi yang dilakukan dengan *Bitcoin* serupa dengan perdagangan valuta asing (*forex*), sehingga memiliki sifat yang spekulatif.
- i) Pendapat ulama terbagi mengenai *Bitcoin*. Sebagian ulama berpendapat bahwa *Bitcoin* dapat dianggap sebagai bentuk uang karena dapat berfungsi sebagai alat tukar yang diterima oleh masyarakat umum, sebagai standar nilai, dan juga sebagai alat untuk menyimpan nilai. Namun, ada juga ulama yang menolak mengakui *Bitcoin* sebagai bentuk uang yang diakui

oleh masyarakat umum karena masih banyak negara yang menolak penggunaan dan pengakuan legalitas *Bitcoin*.

- j) Transaksi jual beli mata uang diperbolehkan dengan beberapa ketentuan. Transaksi tersebut tidak boleh dilakukan untuk tujuan spekulasi semata, tetapi harus ada kebutuhan yang jelas. Jika transaksi dilakukan dengan mata uang sejenis, nilai pertukaran harus sama dan pembayaran harus dilakukan secara tunai. Namun, jika mata uang yang ditukar berbeda jenis, maka nilai tukar harus mengikuti *kurs* yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan pembayaran harus dilakukan secara tunai.
- k) *Bitcoin* dapat digunakan sebagai alat tukar dan hukumnya diperbolehkan, dengan syarat bahwa terjadi serah terima (*taqabudh*) dengan jumlah yang sama jika jenisnya sama. Jika jenis mata uangnya berbeda, maka serah terima harus dilakukan dengan cara yang sesuai dengan aturan yang berlaku secara hukum atau hakiki. *Bitcoin* dapat dianalogikan dengan emas dan perak, di mana semua benda yang disepakati dapat berfungsi sebagai mata uang dan alat tukar.
- l) *Bitcoin* sebagai investasi cenderung memiliki unsur *gharar* (ketidakpastian) dan spekulasi yang dapat merugikan pihak lain. Hal ini disebabkan oleh ketiadaan aset pendukung yang memastikan nilai *Bitcoin*, ketidakmampuan mengontrol harga *Bitcoin*, serta kurangnya jaminan resmi terhadap keberadaannya. Oleh karena itu, banyak spekulasi yang terkait dengan *Bitcoin*, dan dalam banyak kasus, spekulasi dianggap sebagai sesuatu yang tidak halal.

m) *Bitcoin* hukumnya adalah mubah, yang berarti diperbolehkan sebagai alat tukar bagi mereka yang ingin menggunakannya dan mengakui nilainya. Namun, *Bitcoin* sebagai bentuk investasi dianggap haram, karena lebih condong menjadi alat spekulasi daripada sebagai alat investasi yang sebenarnya. *Bitcoin* cenderung digunakan sebagai instrumen permainan untung-rugi, bukan sebagai bisnis yang menghasilkan keuntungan secara jelas.

Fatwa Nahdatul Ulama (NU) terkait penggunaan *Bitcoin* atau mata uang virtual serupa. Berdasarkan Hasil Keputusan Bahtsul Masail PWNNU Jawa Timur pada tanggal 10-11 Februari 2018 di Tuban, *Bitcoin* dikelompokkan sebagai harta virtual yang dapat digunakan sebagai alat transaksi dan dijadikan sebagai bentuk investasi. Oleh karena itu, dengan adanya keputusan tersebut, berlaku kewajiban membayar zakat atas *Bitcoin* tersebut.

Pernyataan dari Wakil Ketua Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Fahmi Salim, menyatakan bahwa dalam dunia Islam belum ada fatwa khusus yang dapat dijadikan pedoman secara bersama untuk menentukan hukum uang *cripto*. Tingkat kebaruan yang kompleks membuat sebagian besar ulama tidak tergesa-gesa memberikan hukum terkait hal ini, termasuk Muhammadiyah. Para ahli fikih sangat berhati-hati dalam memberikan fatwa mengenai hal tersebut. Fahmi Salim menyatakan secara pribadi bahwa hukum mata uang kripto tergantung pada penggunaannya, apakah digunakan untuk tujuan yang baik atau jahat. Jika digunakan untuk menciptakan produk atau jasa yang haram, maka produk tersebut dianggap haram. Namun, jika digunakan untuk

menghasilkan halal, maka produknya bisa tetap dianggap halal. Namun, Fahmi Salim cenderung menghindari penggunaan mata uang *cripto* karena fungsi mata uang kripto belum diakui oleh negara sebagai alat tukar, satuan ukuran, atau komoditas. Selain itu, nilai mata uang *cripto* dapat mengalami perubahan drastis dalam waktu singkat.

2) Rukun dan Syarat Jual Beli

a) Rukun Jual Beli

Rukun dalam jual beli merupakan hal yang sangat penting untuk dipenuhi karena akan menentukan keabsahan transaksi. Dalam era modern saat ini, terutama dengan adanya sistem online, seringkali masyarakat kurang memperhatikan batasan syariah dan sering melanggar ketentuan yang ada. Terkadang, ini dilakukan dengan tujuan mendapatkan keuntungan berlipat ganda, bahkan dengan cara yang tidak baik. Jual beli memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar dianggap sah menurut syariah. Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada tiga, yaitu:

- (1) Ada yang berakad (penjual dan pembeli)
- (2) Ada barang yang dibeli
- (3) Ada *sighat* (lafal *ijab* dan *qabul*)²⁶

b) Syarat Jual Beli

Dalam Islam, terdapat empat syarat yang harus dipenuhi agar sebuah transaksi jual beli dianggap sah atau valid:

²⁶Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2003), h.193.

- (1) *Baligh* (berakal): Syarat ini mengharuskan pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli harus memiliki akal yang sehat, sehingga mereka tidak mudah ditipu. Transaksi yang melibatkan anak kecil, orang gila, atau orang bodoh tidak sah, karena mereka tidak memiliki kemampuan untuk mengelola harta. Hal ini berarti hanya orang yang berkompeten dalam mengelola harta yang dapat melakukan transaksi jual beli dan membuat perjanjian.
- (2) Beragama Islam: Syarat ini berlaku khusus bagi pembeli, bukan penjual. Jika dalam barang yang dibeli terdapat tulisan ayat-ayat Allah, seperti membeli Al-Qur'an atau kitab-kitab hadis Nabi, maka pembeli harus beragama Islam. Hal yang sama berlaku jika yang dibeli adalah seorang budak yang beragama Islam. Namun, jika seorang budak Islam dijual, syarat ini tidak berlaku.
- (3) Kedua belah pihak tidak *mubadzir*: Syarat ini menekankan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli tidak boleh boros atau berlebihan dalam pengeluaran. Orang yang boros dianggap tidak mampu bertindak secara bijaksana dalam urusan keuangan. Oleh karena itu, transaksi yang melibatkan individu yang boros dianggap tidak sah menurut hukum Islam.
- (4) Transaksi jual beli menurut Islam adalah bahwa transaksi tersebut dilakukan dengan kehendak sendiri, tanpa adanya paksaan atau tekanan dari salah satu pihak. Artinya, transaksi jual beli harus dilakukan secara sukarela dan atas persetujuan penuh dari kedua belah pihak.

3) Syarat Objek Jual beli

Obyek jual beli dalam Islam harus memenuhi beberapa syarat, antara lain:

- a) Suci: Barang yang dijual harus suci dan tidak najis. Penjualan benda-benda najis seperti anjing, babi, darah, dan lain sebagainya diharamkan dalam Islam.
- b) Tidak ditaklikkan: Penjualan tidak boleh dikaitkan dengan suatu hal yang belum pasti atau bersifat spekulatif. Misalnya, mengatakan “Aku akan menjual motor ini kepadamu jika nanti aku merasa bosan”. Hal ini dianggap tidak sah dalam Islam.
- c) Tidak dibatasi waktunya: Penjualan tidak boleh dibatasi dengan waktu tertentu. Transaksi jual beli harus memberikan pemilikan secara penuh kepada pembeli, tanpa membatasi waktu tertentu kecuali jika ada ketentuan syariah yang mengatur hal tersebut.
- d) Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat: Barang yang dijual harus dapat diserahkan dengan nyata, baik secara cepat maupun lambat. Jual beli binatang yang hilang atau tidak mungkin dikembalikan tidak sah dalam Islam.
- e) Milik sendiri: Dalam transaksi jual beli, barang yang dijual harus merupakan milik pribadi penjual. Tidak sah menjual barang orang lain tanpa izin pemiliknya atau menjual barang yang baru akan menjadi milik penjual di masa mendatang. Pemilik harus memiliki hak kepemilikan yang sah atas barang yang akan dijual.

f) Dapat diketahui (dilihat): Barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui secara jelas mengenai jumlahnya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran lainnya. Transaksi jual beli yang menimbulkan keraguan atau ketidakjelasan, seperti menjual “kucing dalam karung” atau barang yang tidak dapat dilihat dengan jelas, tidak sah menurut prinsip syariah Islam. Transparansi mengenai karakteristik dan kualitas barang sangat penting dalam jual beli yang sah.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, terdapat beberapa syarat objek yang diperjualbelikan. Syarat-syarat tersebut meliputi:

- a) Barang yang diperdagangkan harus tersedia.
- b) Barang yang diperdagangkan harus dapat diserahkan.
- c) Barang yang diperdagangkan harus berupa barang yang memiliki nilai atau harga tertentu.
- d) Barang yang diperdagangkan harus sah atau tidak haram.
- e) Barang yang diperdagangkan harus diketahui.
- f) Penunjukan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang diperdagangkan apabila barang tersebut dapat ditemui di tempat jual beli.
- g) Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut.
- h) Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada saat akad.

4) Ijab *Qabul*

Dalam jual beli, terdapat syarat penting yang harus dipenuhi agar ijab

(tawaran) dan qabul (penerimaan) menjadi sah dan menghasilkan akad yang sah. Salah satu syarat tersebut adalah tujuan pernyataan harus jelas, sehingga jenis akad yang diinginkan dapat dipahami, mengingat bahwa setiap akad memiliki sasaran dan hukum yang berbeda. Berikut ini adalah beberapa cara yang dilakukan untuk menyatakan ijab dan qabul, yaitu:

- a) Lisan: Ijab dan qabul dapat dilakukan dengan cara mengucapkan kata-kata secara lisan. Misalnya, penjual menyatakan ijab dengan mengatakan, “Saya menjual barang ini dengan harga sekian,” dan pembeli menjawab qabul dengan mengatakan, “Saya menerima untuk membeli barang tersebut dengan harga tersebut.
- b) Tertulis: Ijab dan qabul juga dapat dilakukan dengan cara menyatakan secara tertulis melalui surat atau dokumen resmi. Misalnya, penjual menulis surat yang berisi ijab penjualan barang dan meminta pembeli untuk menandatangani sebagai tanda penerimaan.
- c) Elektronik: Dalam era digital, ijab dan qabul juga dapat dilakukan secara elektronik melalui pesan teks, email, atau platform komunikasi online lainnya. Pernyataan tertulis atau tautan yang memuat ijab dan qabul dapat dikirim melalui media elektronik, dan pihak yang menerima dapat memberikan persetujuan melalui balasan pesan atau tindakan yang setara.

Jual beli merupakan kegiatan yang menjadi kebutuhan sehari-hari. Dalam pandangan ulama Syafi’iyyah, terdapat perbedaan pendapat terkait ijab dan qabul dalam jual beli barang-barang kecil. Menurut fatwa ulama Syafi’iyyah, jual beli barang kecil tetap memerlukan ijab dan qabul, sedangkan Imam Al-Nawawi dan

beberapa ulama muta'akhirin Syafi'iyah berpendapat bahwa jual beli barang-barang kecil, seperti membeli sebungkus rokok, dapat dilakukan tanpa ijab dan qabul.²⁷ Meskipun demikian, untuk menjaga kesahihan akad jual beli, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, antara lain:

- a) Dalam ijab dan qabul, penting untuk menjaga kelancaran transaksi dengan tidak ada yang memisahkan antara penjual dan pembeli setelah ijab (tawaran) disampaikan oleh penjual dan sebaliknya. Artinya, pembeli tidak boleh diam saja tanpa memberikan tanggapan setelah penjual mengucapkan ijab, dan sebaliknya, penjual tidak boleh memutuskan komunikasi setelah pembeli menjawab qabul (penerimaan).
- b) Untuk menjaga kelancaran transaksi dan kesahihan akad, tidak boleh diselingi dengan kata-kata lain antara ijab dan qabul. Pernyataan ijab dan qabul harus jelas, tegas, dan tidak terganggu oleh ucapan atau pernyataan lain yang tidak berhubungan langsung dengan transaksi jual beli yang sedang dilakukan.
- c) Dalam konteks agama Islam, terdapat prinsip bahwa dalam penjualan barang tertentu, misalnya seorang hamba (abid) yang beragama Islam, dilarang menjualnya kepada pembeli yang tidak beragama Islam. Hal ini dikarenakan ada kemungkinan besar bahwa pembeli yang tidak beragama Islam akan memperlakukan hamba tersebut dengan rendah, yang dapat merendahkan martabat seorang Muslim. Allah melarang orang-orang mukmin memberikan peluang atau jalan kepada orang kafir untuk

²⁷Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Edisi Lengkap Fiqh Madzab Syafi'i* (Yogyakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2008), h. 27.

merendahkan orang mukmin.

5) Macam-Macam Jual Beli

Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli dapat dibedakan menjadi tiga kategori: jual beli shahih, jual beli batil, dan jual beli fasid.

a) Jual beli *shahih*

Jual beli shahih merupakan jual beli yang sah dan sesuai dengan syariat. Transaksi ini memenuhi semua syarat dan rukun yang telah ditentukan. Barang yang diperjualbelikan bukan milik orang lain dan tidak ada ketentuan khiyar (opsi pembatalan). Dalam jual beli shahih, transaksi tersebut diakui dan sah menurut hukum Islam.

b) Jual beli *batil*

Jual beli batil adalah jual beli yang salah satu rukunnya tidak terpenuhi atau jual beli yang pada dasarnya tidak disyariatkan. Contohnya adalah jual beli yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila, atau jual beli barang yang diharamkan oleh syariah. Transaksi ini dianggap tidak sah menurut hukum Islam.

c) Jual beli *fasid*

Pendapat mengenai jual beli fasid dapat bervariasi di antara para ulama. Menurut pandangan ulama Hanafi, jual beli fasid berbeda dengan jual beli batil. Jika kerusakan dalam jual beli terkait dengan barang yang diperdagangkan, maka transaksi tersebut dianggap batal, misalnya jual beli barang haram. Namun, jika kerusakan terjadi pada aspek harga barang dan masih dapat diperbaiki, maka transaksi tersebut dinamakan jual beli fasid. Sementara itu, pandangan mayoritas ulama tidak membedakan antara kedua jenis jual beli

tersebut.²⁸

Dilihat dari sisi objek yang diperjualbelikan, jual beli dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

- (1) Jual beli *muthlaqah* adalah jenis jual beli yang umum dan sering kita lakukan sehari-hari. Dalam transaksi ini, terjadi pertukaran antara barang atau jasa dengan uang. Contohnya adalah ketika kita membeli barang di toko menggunakan uang sebagai pembayaran. Jual beli *muthlaqah* merupakan bentuk jual beli yang paling umum dan akrab dalam kehidupan sehari-hari.
- (2) Jual beli *sharf*, yaitu jual beli *sharf* terjadi antara satu mata uang dengan mata uang lain. Ini melibatkan jual beli mata uang, baik dalam bentuk pertukaran antara mata uang sejenis maupun antara mata uang yang berbeda jenis. Jual beli *sharf* menjadi penting dalam konteks perdagangan internasional dan globalisasi saat ini, di mana perdagangan antar negara membutuhkan pertukaran mata uang.
- (3) Jual beli *muqayyadah*, yaitu Jual beli *muqayyadah* terjadi melalui pertukaran antara barang dengan barang. Ini dapat berupa bentuk barter, di mana barang digunakan sebagai alat pertukaran tanpa melibatkan uang. Selain itu, pertukaran juga bisa terjadi antara barang dengan barang yang dinilai dengan valuta asing. Contohnya adalah jika seseorang menukar mobilnya dengan emas atau dengan mata uang asing.²⁹

²⁸Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), h.112.

²⁹Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kotemporer* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h.106-107.

Dilihat dari segi cara menentukan harga, jual beli dapat dibagi menjadi tujuh macam, yaitu:

- (1) Jual beli *musawwamah* (tawar menawar), yaitu jual beli *musawwamah* terjadi ketika penjual tidak memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang diperoleh. Transaksi ini melibatkan proses tawar menawar antara penjual dan pembeli untuk mencapai kesepakatan harga yang dianggap wajar.
- (2) Jual beli amanah, yaitu jual beli amanah terjadi ketika penjual memberitahukan modal jualnya (harga perolehan barang). Dalam transaksi ini, penjual mengungkapkan harga yang telah dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, tanpa ada tambahan keuntungan yang ditentukan.
- (3) Jual beli *murabahah*, yaitu jual beli *murabahah* terjadi ketika penjual menyebutkan harga pokok pembelian barang dan keuntungan yang diperolehnya. Penjual secara jelas menginformasikan kepada pembeli mengenai harga perolehan barang dan besarnya keuntungan yang ditambahkan.³⁰
- (4) Jual beli *muwadha'ah*, yaitu jual beli *muwadha'ah* terjadi ketika harga jual lebih rendah dari harga modal, dengan jumlah kerugian yang diketahui. Transaksi ini biasanya terjadi dalam penjualan barang atau aktivasi yang nilai bukunya sangat rendah.
- (5) Jual beli *tauliyah*, yaitu jual beli *tauliyah* terjadi ketika harga jual sama

³⁰Jaziri, *Fiqih Empat Madzab* (Surabaya: Graha press, 2011), h.11.

dengan harga modal tanpa adanya keuntungan maupun kerugian. Transaksi ini dilakukan secara sederhana tanpa ada penambahan atau pengurangan dari harga modal.

(6) Jual beli dengan harga tangguh, (*ba'i bitsaman ajil*), yaitu Jual beli dengan harga tangguh terjadi ketika penetapan harga dilakukan untuk dibayarkan di masa mendatang. Harga tangguh dapat lebih tinggi daripada harga tunai, dan pembayaran dapat dilakukan secara cicilan sesuai kesepakatan antara penjual dan pembeli.

(7) Jual beli *muzayyadah* (lelang), yaitu jual beli muzayyadah terjadi melalui proses lelang, di mana penjual mengajukan penawaran harga dan para pembeli memberikan penawaran mereka. Penawaran tertinggi kemudian dipilih sebagai pembeli dalam transaksi tersebut.³¹

Dilihat dari segi pembayaran, jual beli dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

(1) Jual beli dengan pembayaran tertunda (*bai' muajjal*), yaitu jual beli dengan pembayaran tertunda terjadi ketika penyerahan barang dilakukan secara langsung (tunai), tetapi pembayaran dilakukan pada waktu yang ditentukan di masa mendatang. Pembayaran ini bisa dilakukan secara cicilan sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli.³²

(2) Jual beli *salam*, yaitu jual beli salam terjadi ketika pembeli membayar secara tunai di muka atas barang yang dipesan dengan spesifikasi yang

³¹Abdurrahman, *Fiqh Jual Beli*, As-Sa'adi (Jakarta: Senayan Publishing, 2008), h.4

³²Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Sinar Grafika Persada Offset, 2010), h.28.

harus diserahkan di masa mendatang. Dalam transaksi ini, pembeli membayar sebelum barang diterima, dan penyerahan barang dilakukan di kemudian hari sesuai dengan kesepakatan.³³

- (3) Jual beli *istishna'*, Jual beli *istishna'* terjadi ketika pembeli membayar secara tunai atau secara bertahap atas barang yang dipesan dengan spesifikasi yang harus diproduksi dan diserahkan di masa mendatang. Dalam transaksi ini, pembeli dapat melakukan pembayaran sekaligus atau dalam beberapa tahap, sementara barang diproduksi sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan.³⁴

Jual beli yang dilarang karena objek jual beli (barang yang diperjualbelikan) antara lain:

- (1) Jual beli *Gharar*

Yaitu Jual beli yang dilarang karena barang yang diperdagangkan tidak jelas atau masih tidak pasti. Misalnya, jual beli buah anggur dan apel yang masih berada dalam tanah. Transaksi seperti ini dianggap batal karena mengandung ketidakjelasan dan keraguan yang dapat menyebabkan kerugian salah satu pihak.

- (2) Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan

Yaitu jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, seperti burung yang berada di udara atau ikan yang berada di air, dianggap tidak sah. Hal ini karena tidak ada kejelasan mengenai penyerahan barang yang menjadi objek transaksi.

- (3) Jual beli *Majhul*

³³Wahab Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuh*, Juz 4 (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989), h.44.

³⁴Yusuf As-Sabatin, *Bisnis Islam Dan Kritik Atas Praktik Bisnis Ala Kapitalis* (Bogor: Al-Azhar Press, 2009), h. 312.

Jual beli barang yang tidak jelas atau belum pasti. Contohnya adalah jual beli singkong yang masih berada di tanah atau buah-buahan yang baru berbentuk bunga. Jual beli seperti ini dianggap tidak sah menurut mayoritas ulama karena dapat menyebabkan perselisihan di antara para pihak.

(4) Jual beli yang dihukumkan najis oleh syariat Islam

Yaitu jual beli barang-barang yang secara tegas diharamkan oleh agama Islam, seperti arak, babi, atau berhala. Transaksi semacam ini dianggap haram dan tidak diperbolehkan.

(5) Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya.

Jual beli anak binatang yang masih berada dalam kandungan induknya dianggap tidak sah. Hal ini karena belum ada penyerahan barang yang nyata dan belum ada pemisahan kepemilikan yang jelas antara anak binatang dan induknya.

(6) Jual beli *Muzabanah*

Jual beli buah yang basah dengan buah yang kering, di mana nilai atau kualitas buah yang diperdagangkan tidak sebanding. Contohnya, jual beli padi kering dengan bayaran padi yang basah dalam jumlah yang sama, sehingga pemilik padi kering merugi. Jenis jual beli seperti ini dilarang.

(7) Jual beli *Muhaqallah*

Jual beli tanaman yang masih berada di ladang, kebun, atau sawah. Jual beli seperti ini dilarang dalam agama karena mengandung unsur riba (untung-untungan) di dalamnya.

(8) Jual beli *Mukhadharah*

Jual beli buah-buahan yang belum matang atau pantas untuk dipanen,

misalnya rambutan yang masih hijau atau mangga yang masih kecil. Jual beli seperti ini dilarang dalam agama karena barang yang diperdagangkan masih samar atau tidak jelas. Ada kemungkinan buah tersebut jatuh atau terkena angin sebelum dipanen oleh pembeli, yang dapat menyebabkan kerugian salah satu pihak..

(9) Jual beli *Mulamassah*

Jual beli secara sentuh menyentuh, misalnya menyentuh sehelai kain dengan tangan atau kaki, dianggap sebagai tindakan pembelian kain tersebut. Jual beli seperti ini dilarang dalam agama karena melibatkan tipuan atau akal-akalan yang dapat menyebabkan kerugian pada salah satu pihak.

(10) Jual beli *Munabadzah*

Jual beli secara lempar-lemparan, di mana seseorang berkata, “Lemparlah kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku.” Setelah terjadi lempar-melempar, maka dianggap terjadi jual beli. Jenis jual beli seperti ini juga dilarang dalam agama karena melibatkan tipuan dan dapat merugikan salah satu pihak.

Jual beli yang dilarang karena *ahliah* atau ahli aqad (penjual dan pembeli), antara lain:

- (1) Jual beli orang gila yaitu Jual beli yang dilakukan oleh orang yang sedang dalam kondisi gila dianggap tidak sah, karena dianggap tidak berakal. Dalam keadaan tersebut, orang tersebut tidak memiliki kapasitas untuk melakukan transaksi yang sah.
- (2) Jual beli anak kecil yaitu jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum mencapai usia yang ditetapkan untuk memahami dan bertanggung jawab atas

transaksi tersebut dianggap tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara yang ringan. Anak kecil umumnya dianggap tidak memiliki kematangan mental dan pemahaman yang cukup untuk terlibat dalam transaksi yang berat.

- (3) Jual beli yang dilakukan oleh orang yang buta tanpa dijelaskan mengenai sifat dan kualitas barang yang diperdagangkan dianggap tidak sah. Hal ini disebabkan oleh ketidakmampuan orang buta untuk membedakan barang yang baik dan buruk secara visual. Menurut beberapa ulama, bahkan jika sifat barang tersebut dijelaskan, transaksi tetap dianggap tidak sah.
- (4) Jual beli *Fudhlul* adalah Jual beli yang melibatkan barang milik orang lain tanpa izin dari pemiliknya dianggap tidak sah. Transaksi semacam ini dianggap sebagai pencurian atau pengambilan hak milik orang lain tanpa izin.
- (5) Jual beli orang yang terhalang (sakit, bodoh atau pemboros) adalah Jual beli yang melibatkan orang yang dalam kondisi terhalang seperti sakit, kebodohan, atau pemborosan dianggap tidak sah. Kondisi-kondisi ini dianggap dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk memahami transaksi dan membuat keputusan yang rasional.
- (6) Jual beli *Malja'* adalah Jual beli yang melibatkan orang yang sedang dalam bahaya dianggap tidak sah oleh sebagian besar ulama. Kondisi bahaya tersebut dianggap tidak normal seperti keadaan pada umumnya, sehingga transaksi dalam keadaan tersebut dianggap tidak sah.

Jual beli yang dilarang karena lafadz (ijab qabul).

- (1) Jual beli *Mut'atMh*

Yaitu Jual beli yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli mengenai

barang dan harganya, tetapi tidak menggunakan lafadz *ijab qabul*. Transaksi semacam ini dianggap tidak sah karena tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli.

(2) Jual beli tidak bersesuaian antara *ijab dan qabul*.

Maksudnya bahwa Jual beli yang terjadi tanpa kesesuaian antara *ijab* (penawaran) dari penjual dengan *qabul* (penerimaan) dari pembeli dianggap tidak sah. Hal ini dapat terjadi jika salah satu pihak meninggalkan harga yang telah disepakati atau menurunkan kualitas barang yang ditawarkan.

(3) Jual beli *Munjiz*

Yaitu Jual beli yang dikaitkan dengan syarat tertentu atau ditangguhkan untuk waktu yang akan datang. Jual beli seperti ini dianggap tidak sah karena bertentangan dengan syarat dan rukun jual beli yang memerlukan kesepakatan langsung mengenai barang dan harga.

(4) Jual beli *Najasyi*

Yaitu Jual beli yang dilakukan dengan cara menaikkan atau melebihi harga yang ditawarkan oleh orang lain, dengan tujuan mempengaruhi orang agar mau membeli barang dari pihak lain. Jual beli semacam ini dianggap tidak sah karena dapat menimbulkan keterpaksaan atau manipulasi dalam transaksi.

(5) Berakhirnya Jual Beli

Suatu transaksi jual beli dianggap berakhir ketika tujuan akad telah tercapai. Misalnya, dalam jual beli barang, akad dianggap berakhir ketika barang tersebut telah berpindah hak milik kepada pembeli dan harga telah menjadi milik penjual. Contoh lainnya, dalam akad gadai, akad dianggap berakhir ketika utang

telah terbayar.³⁵

- a) Jika seorang pembeli ingin membatalkan transaksi, mungkin karena mereka memiliki alasan pribadi atau transaksi tersebut melibatkan praktik yang bertentangan dengan prinsip hukum syariah, seperti transaksi yang melibatkan unsur *gharar* (ketidakpastian atau penipuan).³⁶
- b) Transaksi dapat dibatalkan karena adanya hak *khiyar* (opsi) yang diberikan kepada penjual dan pembeli. *Khiyar* memberikan hak kepada pembeli untuk membatalkan transaksi jika terdapat cacat atau kerusakan pada barang yang mengurangi nilai barang tersebut.
- c) Pembatalan transaksi dapat terjadi jika salah satu pihak merasa menyesal atau berpikir ulang tentang keputusan yang telah diambil. Contohnya, dalam jual beli benda berharga atau barang antik, penjual mungkin ingin membatalkan transaksi karena merasa menyesal menjual barang tersebut.
- d) Beberapa akad memiliki kewajiban atau batas waktu tertentu. Jika pembayaran dilakukan dalam waktu yang ditentukan, maka transaksi tersebut sah. Namun, jika pembayaran dilakukan di luar batas waktu tersebut, maka transaksi tersebut menjadi batal. Misalnya, dalam transaksi dengan pembayaran dalam masa tempo tertentu, jika pembayaran dilakukan setelah batas waktu tersebut, transaksi tersebut tidak berlaku.⁴⁹

b. Pengertian Investasi

Investasi atau penanaman modal adalah kegiatan yang umumnya dilakukan oleh

³⁵M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h.128.

³⁶Yusuf Qardhawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h.17.

individu atau badan hukum untuk meningkatkan atau mempertahankan nilai modal. Istilah ini sering digunakan dalam konteks bisnis maupun dalam perundang-undangan. Meskipun ada perbedaan dalam penggunaan istilah investasi dan penanaman modal, sebenarnya keduanya memiliki arti yang sama dan sering digunakan secara bergantian.

Secara umum, investasi atau penanaman modal dapat diartikan sebagai upaya untuk mengalokasikan uang tunai, aset, peralatan, hak kekayaan intelektual, atau keahlian dalam rangka meningkatkan nilai modal. Tujuannya bisa beragam, mulai dari mencari keuntungan finansial hingga mempertahankan nilai aset dalam jangka panjang. Investasi dilakukan dalam berbagai bentuk, termasuk saham, obligasi, properti, bisnis, instrumen keuangan, dan lain-lain. Harapannya adalah mendapatkan imbal hasil yang melebihi tingkat inflasi atau tingkat pengembalian dari simpanan biasa.³⁷

Menurut A. Abdurrahman, investasi memiliki dua makna. Pertama, investasi merujuk pada pembelian saham, obligasi, dan aset tidak bergerak setelah dilakukan analisis yang menjamin modal yang diinvestasikan dan memberikan hasil yang memuaskan. Faktor-faktor ini membedakan investasi dari spekulasi. Kedua, dalam teori ekonomi, investasi berarti pembelian alat produksi, termasuk barang yang akan dijual, menggunakan modal berupa uang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, investasi memiliki dua pengertian. Pertama, investasi berarti penanaman uang atau modal di suatu perusahaan atau proyek dengan tujuan memperoleh keuntungan. Kedua, investasi juga merujuk pada jumlah uang atau modal yang ditanam dalam suatu kegiatan investasi.³⁸

³⁷Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman, *Hukum Investasi dan Pasar Modal* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h.3.

³⁸Abdul Manan, *Peran hukum dalam pembangunan ekonomi* (Jakarta: Prenadamedia

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM), disebutkan bahwa penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan penanaman modal oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk menjalankan usaha di wilayah Republik Indonesia. Dari definisi ini, dapat disimpulkan bahwa investasi dan penanaman modal adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu atau badan hukum dengan mengalokasikan sebagian pendapatannya untuk memulai suatu usaha dengan harapan memperoleh hasil di masa mendatang.³⁹

1) Tujuan Investasi

Investasi dilakukan oleh banyak orang dengan berbagai alasan. Kamaruddin Ahmad menyebutkan tiga alasan umum mengapa orang melakukan investasi:

- a) Meningkatkan taraf hidup di masa depan: Seseorang yang bijaksana akan merencanakan cara untuk meningkatkan kualitas hidupnya dari waktu ke waktu. Investasi merupakan salah satu cara untuk mencapai tujuan ini, dengan mengalokasikan sebagian pendapatan untuk menghasilkan keuntungan di masa yang akan datang. Tujuan ini melibatkan upaya untuk mempertahankan atau meningkatkan tingkat pendapatan agar tidak berkurang di masa depan.
- b) Melindungi dari inflasi: Investasi dapat membantu melawan efek inflasi yang dapat merusak nilai kekayaan atau aset seseorang. Dengan memilih

Group, 2014), h.94.

³⁹Abdul Manan, *Peran hukum dalam pembangunan ekonomi*, ...h.95

investasi yang tepat, seseorang dapat menjaga nilai kekayaannya agar tidak tergerus oleh inflasi yang terus meningkat.

- c) Manfaat pajak: Beberapa negara memberikan insentif perpajakan kepada individu atau perusahaan yang melakukan investasi pada sektor-sektor tertentu. Hal ini mendorong orang untuk berinvestasi sebagai cara untuk mengurangi beban pajak mereka.

Selain alasan-alasan tersebut, investasi juga dipicu oleh kebutuhan akan masa depan. Sayangnya, masih banyak orang yang belum mempertimbangkan kebutuhan masa depan mereka secara memadai.⁴⁰

2) Jenis Investasi

Investasi dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis berdasarkan aset, pengaruh, dan sumbernya. Salim dan Budi Sutrisno menjelaskan klasifikasi investasi sebagai berikut:

a) Investasi berdasarkan asetnya

Investasi ini diklasifikasikan berdasarkan jenis aset yang menjadi objek investasi. Terdapat dua jenis investasi dalam kategori ini :

- (1) *Real aset* yang merupakan Investasi dalam bentuk aset fisik seperti properti, gedung, tanah, kendaraan, dan barang-barang berwujud lainnya.

Investor memperoleh pengembalian investasi melalui pendapatan sewa, apresiasi nilai aset, atau penjualan kembali.

- (2) *Financial assets*, yaitu Investasi dalam bentuk instrumen keuangan seperti saham, obligasi, deposito, surat berharga pasar uang, dan instrumen

⁴⁰Abdul Manan, *Peran hukum dalam pembangunan ekonomi*, ...h.97

keuangan lainnya. Investor memperoleh keuntungan dari pendapatan bunga, deviden, atau kenaikan nilai instrumen keuangan tersebut.

b) Investasi berdasarkan pengaruh

Investasi dalam kategori ini diklasifikasikan berdasarkan faktor-faktor atau keadaan yang mempengaruhi atau tidak mempengaruhi kegiatan investasi. Beberapa contoh jenis investasi berdasarkan pengaruhnya antara lain.⁴¹

(1) Investasi berdasarkan pengaruh dibagi menjadi dua macam:

- a) Investasi *autonomus* (berdiri sendiri), yaitu Investor melakukan investasi tanpa terlibat langsung dalam pengelolaan atau operasional perusahaan atau proyek investasi. Investor hanya menjadi pemilik saham atau pemegang instrumen keuangan dan mendapatkan keuntungan dari pertumbuhan atau kinerja perusahaan.
- b) Investasi *induced* (mempengaruhi-menyebabkan), yakni Investor terlibat langsung dalam pengelolaan atau operasional perusahaan atau proyek investasi. Investor dapat memberikan saran atau pengaruh dalam pengambilan keputusan dan mengambil peran yang lebih aktif dalam mendapatkan hasil investasi yang diinginkan.

(2) Investasi berdasarkan sumber pembiayaan

Investasi model ini didasarkan pada sumber pembiayaan atau asal usul dana investasi. Investasi ini dibagi menjadi dua kategori:

- (a) Investasi yang berasal dari dalam negeri (PMDM) adalah investasi di

⁴¹Rai Widjaya, *Penanaman modal*, (Jakarta: Pradnya paramita, 2000), h.23.

mana sumber dana berasal dari investor yang berasal dari dalam negara tersebut. Dalam hal ini, investor yang terlibat dalam investasi adalah warga negara atau perusahaan domestik.

- (b) Investasi yang berasal dari modal asing (PMA) adalah investasi di mana pembiayaan investasi diperoleh dari investor asing. Artinya, investor yang terlibat dalam investasi ini adalah orang atau entitas hukum yang berasal dari luar negeri dan menyediakan modal untuk investasi di negara tersebut.

3) Investasi berdasarkan bentuk

Investasi berdasarkan bentuk dapat diklasifikasikan berdasarkan cara investasi dilakukan. Investasi modal dapat dibagi menjadi dua bentuk, yaitu:

- (a) Investasi langsung dilaksanakan oleh pemiliknya sendiri, seperti membangun pabrik, membangun gedung sebagai kontraktor, membeli total atau mengakuisisi perusahaan. Dalam investasi langsung, investor secara aktif terlibat dalam pengelolaan dan operasional investasi yang dilakukan. Contohnya, investor membangun infrastruktur fisik atau memperoleh kepemilikan langsung atas suatu perusahaan.⁴²

- (b) Investasi tidak langsung sering disebut sebagai investasi portofolio. Investasi tidak langsung dilakukan melalui pasar modal dengan menggunakan instrumen keuangan seperti saham, obligasi, reksa dana, dan instrumen turunannya. Dalam investasi ini, investor tidak secara langsung terlibat dalam pengelolaan perusahaan atau proyek yang diinvestasikan. Tujuan utama dari investasi portofolio adalah memperoleh keuntungan

⁴²Abdul Manan, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*,... h.100.

dari pergerakan harga dan pendapatan dari instrumen keuangan tersebut.⁴³

4) Fungsi Investasi Dengan Pendekatan Ekonomi Islam

Fungsi investasi dalam pendekatan ekonomi Islam memiliki perbedaan dengan pendekatan ekonomi konvensional karena tidak adanya sistem bunga. Dalam pendekatan ekonomi Islam, investasi dipengaruhi oleh tiga faktor yang telah dikemukakan oleh Metwally dan dikutip oleh Huda dan rekan-rekannya. Faktor-faktor tersebut adalah:

(a) Ada sanksi terhadap pemegang aset yang tidak produktif (*hoarding idle asset*):

Dalam ekonomi Islam, pemegang aset yang hanya menyimpan kekayaannya tanpa digunakan secara produktif dapat dikenai sanksi atau tindakan tertentu.

Hal ini mendorong pemilik aset untuk menginvestasikan dananya agar dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

(b) Dilarang melakukan berbagai bentuk spekulasi dan segala macam judi: Dalam ekonomi Islam, aktivitas spekulasi dan perjudian dianggap tidak etis dan dilarang. Investasi yang dilakukan harus didasarkan pada prinsip keadilan, keberlanjutan, dan kebermaknaan ekonomi yang memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas.

(c) Tingkat bunga untuk berbagai pinjaman sama dengan nol: Dalam ekonomi Islam, tidak ada sistem bunga yang berlaku. Konsep bagi hasil (*profit-sharing*) atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah seperti *mudharabah* atau *musharakah* digunakan sebagai alternatif untuk memperoleh pendapatan dari investasi.⁴⁴

⁴³Abdul Manan, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*,... h.102.

⁴⁴Zaini Ibrahim, *Pengantar Ekonomi Makro*, ... h.54

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini, seorang muslim memiliki tiga alternatif untuk mengelola dananya:

- a) Memegang sejumlah uang tunai (*idle cash*) sebagai cadangan darurat atau kebutuhan mendesak.
- b) Menyimpan kekayaan dalam bentuk aset yang dapat dijadikan sebagai nilai penyimpanan tetapi tidak berkontribusi secara langsung dalam produksi.
- c) Mengalokasikan dana untuk berinvestasi dalam proyek yang produktif dan memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi, seperti membangun proyek infrastruktur, usaha produktif, atau sektor yang memberikan manfaat kepada masyarakat.

Faktor yang mempengaruhi besar kecilnya investasi dalam pendekatan ekonomi Islam dapat disebutkan sebagai berikut:

- (a) Tingkat keuntungan yang diharapkan dari investasi akan menjadi salah satu pertimbangan penting bagi investor. Dalam ekonomi Islam, investasi yang memberikan keuntungan yang wajar dan adil sesuai dengan prinsip-prinsip syariah akan lebih diminati.
- (b) Pengeluaran zakat ini dapat menjadi faktor yang mendorong pemilik aset untuk menginvestasikan dananya agar aset tersebut menjadi lebih produktif dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.⁴⁵

5) Investasi Menurut Ekonomi Islam

Investasi dalam Islam dipandang sebagai aktivitas yang dianjurkan, karena

⁴⁵Zaini Ibrahim, *Pengantar Ekonomi Makro*,... h.54-55

melalui investasi harta yang dimiliki dapat menjadi lebih produktif dan memberikan manfaat baik dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Dalam pandangan ekonomi Islam, investasi memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan sosial, menggerakkan ekonomi, dan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.⁴⁶

Investasi merupakan bagian dari fikih muamalah, maka berlaku kaidah ‘hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya’. Aturan ini dibuat karena ajaran Islam menjaga hak semua pihak dan menghindari saling menzalimi satu sama lain. Hal ini menuntut para investor untuk mengetahui batasan-batasan dan aturan investasi dalam Islam, baik dari sisi proses, tujuan, dan objek dan dampak investasinya. Namun demikian, tidak semua jenis investasi diperbolehkan syariah seperti kasus bisnis yang diungkapkan di atas yaitu mengandung penipuan dan kebohongan atau mengandung unsur-unsur kegiatan yang dilarang syariat Islam.⁴⁷

Kegiatan investasi seperti yang dijelaskan di atas memiliki implikasi dan manfaat yang luas terhadap perekonomian suatu negara. Namun, prinsip-prinsip Islam memberikan pedoman yang jelas mengenai sektor-sektor mana yang dapat dan tidak dapat diinvestasikan. Tidak semua investasi yang dianggap sah oleh hukum positif juga diakui oleh syariat Islam. Oleh karena itu, agar investasi tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, perlu memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai aspek yang relevan. Berikut ini adalah beberapa aspek yang harus dimiliki dalam berinvestasi menurut perspektif

⁴⁶Indah Yuliana, *Investasi dalam perspektif Islam*, http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/ekonomi/article/view/309/ps_196 (Jurnal 2015).

⁴⁷Jurnal Ekonomi Islam – Volume 8, Nomor 2 (2017) h.339.

Islam.⁴⁸

- a) Investasi harus menghasilkan manfaat finansial yang kompetitif dibandingkan dengan bentuk investasi lainnya. Artinya, investor perlu mempertimbangkan potensi keuntungan yang dapat diperoleh dari investasi tersebut.
- b) Investasi harus terhindar dari bidang maupun prosedur yang subhat atau haram. Investor perlu memastikan bahwa investasi yang dipilih sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti menghindari riba (bunga) dan praktik-praktik yang tidak adil.
- c) Investasi harus memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar, baik saat ini maupun di masa depan. Investor perlu mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari investasi mereka, serta memilih sektor-sektor yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.
- d) Investasi yang dipilih harus bertujuan mencapai keridaan Allah. Investor perlu menjalankan investasi dengan niat yang baik dan mengikuti prinsip-prinsip syariah dalam rangka memperoleh berkah dan ridha Allah.

Islam memandang positif terhadap investasi dan mendorong umatnya untuk memproduktifkan sumber daya yang dimiliki. Dalam ajaran Islam, harta atau sumber daya yang dimiliki umat Muslim dianggap sebagai amanah dari Allah, dan umat diberikan tanggung jawab untuk mengelola dan memanfaatkannya secara produktif. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT. QS. al-Hasyr ayat 7:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ

⁴⁸Jurnal Ekonomi Islam – Volume 8, Nomor 2 (2017) h.341.

وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Dalam Islam, prinsip muamalah digunakan untuk mengatur hubungan sosial dan transaksi ekonomi antara individu dan kelompok. Kaidah fikih muamalah menyatakan bahwa pada dasarnya semua bentuk muamalah, termasuk aktivitas ekonomi seperti investasi, diperbolehkan kecuali ada dalil yang secara tegas mengharamkannya. Ini berarti bahwa dalam melakukan investasi, umat Muslim memiliki kebebasan untuk berinvestasi kecuali ada indikasi yang jelas bahwa suatu investasi itu haram. Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 yang menggarisbawahi prinsip bahwa aktivitas ekonomi, termasuk investasi, pada dasarnya diperbolehkan kecuali ada dalil yang secara tegas mengharamkannya. Fatwa tersebut memberikan panduan bagi umat Muslim dalam menjalankan aktivitas ekonomi dengan memastikan bahwa investasi yang mereka lakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang tercantum dalam Al-Qur'an dan hadis.


Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S al-Baqarah ayat 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ ۗ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

2. Kerangka Pikir

Kerangka pemikiran adalah suatu konstruksi konseptual yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara variabel-variabel yang akan diteliti. Dalam menyusun kerangka pemikiran, dimulai dengan variabel yang mewakili masalah

penelitian dan dapat dikuatkan oleh teori yang relevan. Seperti halnya penelitian ini, yaitu masalah transaksi NFT (*Non-Fungible Token*), maka penting untuk memulai dengan teori NFT yang sesuai.



H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian Hukum Normatif yakni dengan mengkaji dan menelaah bahan literatur yang dijadikan subjek atau bahan hukum yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti sebagaimana permasalahan yang dipaparkan pada latar belakang masalah.

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal. Menurut Terry Hutchinson sebagaimana dikutip Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan bahwa penelitian hukum doktrinal adalah sebagai berikut: *“doctrinal research: research which provides a systematic exposition of the rules governing a particular legal category, analysis the relationship between rules, explain areas of difficulty and, perhaps, predicts future development.”* (Penelitian doktrinal adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis terhadap aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan, menjelaskan letak

kesulitannya, dan mungkin memprediksi perkembangan ke depan).⁴⁹

Penelitian hukum normatif yang nama lainnya adalah penelitian hukum doktrinal yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Pada intinya penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis yang berupa studi komparatif, yaitu penelitian yang menggambarkan, menjelaskan dan menganalisis sejumlah literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, yaitu mengenai transaksi NFT dalam perspektif hukum ekonomi Islam.

3. Bahan hukum

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan tersier. Adapun masing-masing bahan hukum ini dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber acuan utama dalam penelitian. Dalam hal ini sumber acuan yang berkaitan dengan permasalahan yang terdiri dari buku-buku Hukum Islam mengenai transaksi jual beli.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan ini merupakan penunjang dalam penelitian yang diperoleh dari

⁴⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 32.

buku-buku, jurnal ilmiah yang berkaitan dengan judul penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan penunjang berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia maupun bahan bacaan di internet.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan *content analysis*.⁵⁰ Teknik ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan logika deduktif, logika deduktif atau pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus. Bahan-bahan yang telah terkumpul disajikan dalam bentuk uraian-uraian secara deskriptif dan dianalisis. Uraian tersebut dikaji untuk dibandingkan antara dua konsep yang berbeda yang pada akhirnya memberikan jawaban atas permasalahan penelitian ini.

⁵⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, h. 21

I. Sistematika Penulisan

Tesis ini terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan, berisi dan menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi istilah, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Deskripsi umum konsep, berisi penjelasan tentang NFT (*Non-Fungible Token*).

Bab III Kajian dan pemetaan pokok bahasan, berisi penjelasan mengenai transaksi jual beli NFT (*Non-Fungible Token*).

Bab IV Analisis dan pembahasan, berisi analisis dan penjelasan mengenai transaksi jual beli NFT (*Non-Fungible Token*) dalam perspektif Hukum Ekonomi Islam.

Bab V Penutup, berisi simpulan yang diperoleh dari hasil penelitian & analisis, dan rekomendasi untuk peneliti selanjutnya yang tertarik memperdalam kajian serupa.